



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHARGAAN DAERAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Daerah, maka perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo guna meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kinerja, maka perlu diberikan penghargaan sesuai kriteria yang sudah ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menerangkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja

- Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHARGAAN DAERAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Penghargaan Daerah adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN berprestasi, ASN inovatif atau ASN berkinerja terbaik.
7. ASN Berprestasi adalah ASN yang berprestasi ditingkat internasional, nasional, atau regional serta menunjukkan kinerja baik dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
8. ASN Inovatif adalah ASN yang mampu mewujudkan terobosan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung serta menunjukkan kinerja baik dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
9. ASN Berkinerja Terbaik adalah ASN yang mampu menunjukkan kinerja terbaik berdasarkan penilaian dari tim penilai serta menunjukkan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
10. Disiplin adalah kesanggupan ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.

11. Kinerja adalah hasil kinerja yang dicapai oleh setiap ASN pada Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran kerja pegawai.
12. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih ASN yang akan diberikan Penghargaan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan bentuk penghargaan;
- b. kriteria penerima penghargaan;
- c. persyaratan usulan;
- d. mekanisme seleksi;
- e. tim penilai;
- f. penerimaan penghargaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) jenis Penghargaan Daerah sebagai berikut:
 - a. Penghargaan Daerah bagi ASN Berprestasi;
 - b. Penghargaan Daerah bagi ASN Inovatif; dan
 - c. Penghargaan Daerah bagi ASN Berkinerja Terbaik.
- (2) Bupati dapat memberikan Penghargaan Daerah dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali; atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Klasifikasi bentuk Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penerima Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penganugerahan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

Penghargaan Daerah bagi ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dengan kriteria:

- a. memiliki prestasi yang diakui ditingkat internasional, nasional atau regional yang diakui oleh lembaga yang berwenang;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. menunjukkan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai ASN;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman kode etik; dan
- f. menunjukkan kinerja yang baik dalam 2 tahun terakhir.

Pasal 6

Penghargaan Daerah bagi ASN Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan dengan kriteria:

- a. mewujudkan terobosan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. menunjukkan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai ASN;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman kode etik; dan
- f. menunjukkan kinerja yang baik dalam 2 tahun terakhir.

Pasal 7

Penghargaan Daerah bagi ASN Berkinerja Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dengan kriteria:

- a. mendapatkan predikat kinerja sangat baik dalam 1 (satu) kali penilaian kinerja periodik pada tahun berjalan;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. menunjukkan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai ASN;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman kode etik; dan
- f. menunjukkan kinerja yang baik dalam 2 tahun terakhir.

BAB V PERSYARATAN USULAN

Pasal 8

Persyaratan pengusulan Penghargaan Daerah bagi ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain:

- a. surat usulan yang ditanda tangani oleh kepala Perangkat Daerah;
- b. membuktikan medali/sertifikat/piagam pada tingkat internasional, nasional atau regional yang diterima;
- c. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana yang ditanda tangani kepala Perangkat Daerah;
- d. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditanda tangani kepala Perangkat Daerah;
- e. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman kode etik yang ditanda tangani kepala perangkat daerah; dan
- f. sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

(1) Persyaratan pengusulan Penghargaan Daerah bagi ASN Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu:

- a. surat usulan yang ditanda tangani oleh kepala Perangkat Daerah;
- b. makalah inovasi;
- c. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana yang ditanda tangani oleh kepala Perangkat Daerah;
- d. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditanda tangani kepala Perangkat Daerah;
- e. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman kode etik yang ditanda tangani kepala Perangkat Daerah; dan
- f. sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Makalah inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

- a. halaman judul;
- b. daftar isi;
- c. latar belakang;
- d. pembahasan inovasi;
- e. penutup; dan
- f. daftar pustaka.

Pasal 10

(1) Persyaratan pengusulan Penghargaan Daerah bagi ASN Berkinerja Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu:

- a. surat usulan yang ditanda tangani kepala Perangkat Daerah;
- b. makalah penjabaran kinerja;
- c. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana yang ditanda tangani kepala Perangkat Daerah;
- d. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditanda tangani kepala Perangkat Daerah;
- e. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman kode etik yang ditanda tangani kepala Perangkat Daerah; dan
- f. sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Makalah penjabaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. halaman judul;
 - b. daftar isi;
 - c. latar belakang;
 - d. penjabaran indikator kinerja utama Perangkat Daerah;
 - e. penjabaran kontribusi ASN terhadap indikator kinerja utama Perangkat Daerah;
 - f. penutup; dan
 - g. daftar pustaka.

BAB VI MEKANISME SELEKSI

Pasal 11

- (1) Mekanisme proses seleksi Penghargaan Daerah bagi ASN Berprestasi, ASN Inovatif atau ASN Berkinerja Terbaik meliputi tahapan:
- a. seleksi administrasi;
 - b. presentasi;
 - c. wawancara; dan
 - d. visitasi lapangan.
- (2) Seleksi Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didampingi oleh atasan langsung pada proses seleksi ASN Berkinerja Terbaik.

BAB VII TIM PENILAI

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan seleksi pemberian Penghargaan Daerah Bupati membentuk Tim Penilai.
- (2) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. meneliti dan menilai kelengkapan berkas;
 - b. menyeleksi dan memilih calon pemberian penghargaan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati.
- (3) Tim Penilai dapat memanggil ASN untuk mengikuti proses seleksi Penghargaan Daerah bagi ASN Berkinerja Terbaik.
- (4) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan data kinerja dan kedisiplinan ASN.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENERIMAAN PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Setiap ASN yang pernah mendapat Penghargaan Daerah bagi ASN Berprestasi dapat mengikuti kembali setelah 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal ASN mendapatkan lebih dari 1 (satu) prestasi dalam tahun berjalan, Penghargaan Daerah bagi ASN Berprestasi diberikan pada prestasi yang paling tinggi.
- (3) Setiap ASN hanya berhak mendapatkan 1 (satu) kali Penghargaan Daerah bagi ASN Berkinerja Terbaik dalam tahun berjalan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan Penghargaan Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHARGAAN DAERAH BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOSOBO

KLASIFIKASI PENGHARGAAN DAERAH

1. Penghargaan Daerah bagi ASN Berprestasi:
 - a. uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Tingkat Internasional
 - Juara I : Rp. 10.000.000
 - Juara II : Rp. 7.000.000
 - Juara III : Rp. 5.000.000
 - (2) Tingkat Nasional
 - Juara I : Rp. 5.000.000
 - Juara II : Rp. 4.000.000
 - Juara III : Rp. 3.000.000
 - (3) Tingkat Regional
 - Juara I : Rp. 2.000.000
 - Juara II : Rp. 1.500.000
 - Juara III : Rp. 1.000.000
 - b. piagam; dan/atau
 - c. medali.
2. Penghargaan Daerah bagi ASN Inovatif:
 - a. uang pembinaan Rp. 3.000.000;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. medali.
3. Penghargaan Daerah bagi ASN Berkinerja Terbaik:
 - a. uang pembinaan Rp. 2.000.000;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. medali.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT